

Sistem dan Model Operasional Perbankan Syariah di Indonesia

Iyad Hafizhulluthfi

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan, Indonesia
ihafizh@yahoo.com

Abstract—The existence of Islamic banking in Indonesia, where almost the entire population is Muslim. So with the existence of the bank, it is hoped that there will be no muamalah confusion for followers of the Islamic religion, so that they can be protected from a prohibition caused by the absence of a forum that serves them in Islamic muamalah affairs. However, with the reality that 80% of Indonesia's population are Muslim, no more than 10% of them are transacting according to syar'i, especially in banking. Until now, Islamic banking in Indonesia has not been able to show its existence, so many people do not put their trust in Islamic banking. Even the scholars in this country still mostly keep their money in conventional banks, including the writer. This is due to a lack of understanding of the Islamic banking system and operational model. Where the operational system in Islamic banks is still considered the same as the operational system in conventional banks. This can happen due to the lack of public understanding of Islamic banks and the lack of public trust in Islamic banks. This is the basis for making people aware of the concerns of Islamic banking in our beloved country. To that end, this paper will examine how the Islamic banking model in Indonesia.

Keywords—Operational System, Islamic Finance and Banking.

Abstrak—Keberadaan perbankan syariah di Indonesia, bertujuan untuk menampung penduduk di Indonesia yang hampir seluruh penduduknya beragama Islam. Sehingga dengan adanya bank diharapkan tidak terjadi kerancuan muamalah bagi pemeluk beragama Islam, sehingga dapat terhindar dari larangan yang disebabkan oleh tidak adanya forum yang melayani mereka dalam urusan muamalah Islam. Namun, dengan kenyataan bahwa 80% penduduk Indonesia beragama Islam, tidak lebih dari 10% di antaranya bertransaksi secara syar'i, khususnya di bidang perbankan. Sampai saat ini perbankan syariah di Indonesia belum mampu menunjukkan eksistensinya, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mempercayai perbankan syariah. Bahkan ulama di negeri ini pun masih ada yang menyimpan uangnya di bank konvensional, termasuk penulis. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang sistem dan model operasional perbankan syariah. Dimana sistem operasional pada syariah masih dianggap sama dengan sistem operasional pada bank konvensional. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bank syariah dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Hal inilah yang mendasari kesadaran masyarakat akan kepedulian perbankan syariah di negara kita tercinta ini. Untuk itu, tulisan ini akan mengkaji bagaimana model dan sistem perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci—Sistem Operasional, Keuangan dan Perbankan Syariah.

I. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta atau *hablumminallah* maupun dalam hubungan sesama manusia atau *hablumminannas*. Ada tiga (3) pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu: 1) Akidah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah SWT. 2) Syariah, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang ibadah atau *hablumminallah* maupun dalam bidang muamalah atau *hablumminannas* yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain yang menyangkut masalah ekonomi atau harta dan perniagaan disebut sebagai *muamalah maliyah*. 3) Akhlak, yaitu sebagai landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya, sehingga disebut memiliki *akhlakul karimah* sebagaimana hadits nabi yang menyatakan, "tidaklah sekiranya aku di utus kecuali untuk menjadikan *akhlakul karimah*".

Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah 1) Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan, apalagi mengandung unsur ketidakpastian, atau spekulasi (*ghara*), sehingga qadha adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang menukar dengan barang. 2) riba dalam segala bentuknya dilarang, bahkan dalam ayat al-Qur'an tentang pelarangan riba yang terakhir yaitu pada surah al-baqarah ayat 278-279 yang secara tegas dinyatakan sebagai berikut: "Hai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang yang beriman. Kalau kamu tiada memperbuatnya,

ketauhilah bahwa ada peperangan dari Allah dan rasulnya terhadapmu, dan jika kamu bertobat maka untukmu pokok-pokok hartamu, kamu tidak menganiaya, dan tidak pula teraniaya". 3) larangan riba juga terdapat dalam ajaran Kristen baik pada perjanjian lama maupun pada perjanjian baru yang pada intinya adalah menghendaki pemberian pinjaman pada orang lain tanpa meminta bunga sebagai imbalan. 4) meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan Apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, maka sesungguhnya telah menjadi kesepakatan para ulama ahli fikih, dan *islamic banker* di kalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba itu diharamkan. 5) tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. 6) harta harus berputar atau diniagakan sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang, dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif, akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika di produktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai khalifat yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung di dalam bumi dan tugas manusia adalah menjadikannya sebesar-besanya kemakmuran dan kesejahteraan manusia. 7) bekerja atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan oleh setiap manusia sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja yang berarti siap menghadapi resiko dapat memperoleh keuntungan atau manfaat (bandingkan dengan perolehan bung bank dari Deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko). 8) dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 9) adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi, khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya. 10) zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shadaqah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan-pemerataan kekayaan dan mengurangi kemiskinan.

Dari uraian ringka di atas memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip dasar model dan sistem operasional ekonomi Islam. Gimana tidak hanya berhenti pada tataran konsep saja, tetapi tersedia yang cukup banyak contoh-contoh konflik yang diajarkan oleh Rasul SAW, yang untuk penyesuaiannya dengan kebutuhan saat sekarang cukup banyak *ijtima* yang dilakukan oleh para ahli fikih di samping pengembangan praktik operasional oleh para ekonom dan praktisi lembaga keuangan Islam. Sesuai sifatnya yang universal maka tuntunan Islam tersebut diyakini akan selalu relevan dengan kebutuhan zaman, dalam hal ini sebagai contoh adalah pengembangan

lembaga keuangan Islam seperti perbankan asuransi. Upaya-upaya pensosialisasian mekanisme dan syariah dirasa perlu dilakukan, sehingga masyarakat tidak lagi terjebak ke dalam transaksi-transaksi yang tidak islami agar masyarakat kembali menaruh kepercayaan terhadap transaksi syariah. Untuk itu, tulisan ini akan mengkaji bagaimana perkembangan model dan sistem perbankan syariah di Indonesia.

II. METODOLOGI

Mengelola lembaga keuangan syariah memang harus berbeda dengan mengelola lembaga keuangan konvensional. Menyamakan begitu saja, tentu akan menimbulkan kesulitan. Namun dapat dipahami bahwa sebagian besar pengelola lembaga keuangan syariah berasal dari lembaga keuangan konvensional. Sehingga dalam pengelolaan operasional pun, sebagian dari mereka sulit untuk melepaskan tradisi bank konvensional yang memang sudah mendarah daging.

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga selaku pengelola dana, masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus pinjaman dan atau pengelola usaha. Pada sisi pengarahannya dana masyarakat, *shahibul maal* berhak atas dan hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima *shahibul maal* akan naik turun secara wajar sesuai keberhasilan usaha lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu dipisahkan, karena bagi hasil bukan konsep biaya.

Sedangkan pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank syariah disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang diberikan oleh bank syariah untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang atau jasanya telah ada terlebih dahulu, baru ada uang. Maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang atau jasa atau mengadakan barang atau jasa. Selanjutnya barang yang dibeli menjadi jaminan hutang. Sistem dan model operasional perbankan syariah telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dalam bentuk penyertaan atau *equity financing* maupun dalam bentuk pinjaman atau *debt financing*. Untuk menghindari riba, maka di konseplah suatu sistem perbankan yang sesuai dengan syariah Islam. Maka dihasilkan konsep perbankan Islam.

A. Sistem Penghimpunan Dana

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank konvensional dari teori yang diungkapkan oleh Keynes yang mengemukakan orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan yaitu, fungsi transaksi, cadangan, prestasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun di sesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan

deposito. Berbeda dengan hal berikut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya, dana bank syariah terdiri atas:

1. Sumber Dana

Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, bank syariah harus memiliki sumber dana yang optimal sebelum disalurkan kembali ke masyarakat. Di samping itu, sebagai bank syariah yang dituntut untuk memperhatikan kaidah Islam, maka perlu dipahami terlebih dahulu dana masyarakat dan transaksi-transaksinya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sumber dana yang dapat dihimpun dari masyarakat terdiri dari tiga jenis dana, yaitu dana modal yaitu dana dari pendiri bank dan dari para pemegang saham tersebut, dana titipan masyarakat baik yang dikelola oleh bank dalam sistem *wadiah* maupun yang di investasikan melalui bank dalam bentuk dana investasi khusus atau *mudharabah muqayyadah* atau investasi terbatas atau *mudharabah mutlaqah*, serta dana zakat, infak, dana shadaqah.

2. Modal

Modal merupakan dana dalam bentuk pembelian saham yang disediakan oleh pemilik yang mempunyai hak untuk memperoleh dividen dan penggunaan modal yang disertakan tersebut. Dalam mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui musyawarah *fi saham asy-syariqah equity participation* pada saham perseroan bank.

3. Dana Titipan Masyarakat dan Dana dari ZIS

Dana ini peruntukannya jelas satu dari ciri khas bank syariah selain mengelola dana untuk kepentingan komersial bank, juga harus berfungsi sebagai pengelola dana kepentingan sosial. Dalam pelaksanaannya, bank syariah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial lainnya yang bergerak di bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat seperti dompet dhuafa, forum zakat, dan badan amil zakat.

4. Titipan atau *al-Wadi'ah*

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun yang sesuai dengan prinsip ini adalah *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *al-wadi'ah* yaitu *wadiah yadh al-amanah* dan *wadiah yadh dhamanah*.

Investasi atau *Mudharabah*

Yaitu akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik atau *shahibul maal* dengan pengelola dana atau *mudharib*, dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharink risk* dan *return* dari bank. Secara garis besar *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu, *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

B. Sistem Penyaluran Dana atau *Financing*

a. *Equity Financing*

Ada dua macam kontrak, dalam kategori ini yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*.

1. Musyarakah

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih, termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan atau *syirkah al-inan* sebagai sebuah badan hukum atau *legal entity*. Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi *voting right* perusahaan sesuai dengan proporsinya untuk pembagian keuntungan. Setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal. Aplikasinya dalam perbankan terlihat pada kadang-kadang diterapkan pada usaha atau proyek dimana bank membiayai sebagai saja dari kebuutuhan investasi atau modal kerjanya. Selebihnya di biayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar bank atau lembaga keuangan.

Dalam kontrak tersebut salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain, sedang pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap. Inilah yang disebut dengan *musyarakah mutanaqisah*. Aplikasinya dalam perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabahnya atau bank dengan lembaga keuangan lainnya. Dimana bagian dari bank atau lembaga keuangan diambil alih oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur. Akad ini juga dapat dilakukan pada *mudharabah* yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usahanya berjalan terus dengan modal yang tetap.

2. Mudharabah

Kontrak *mudharabah* adalah suatu bentuk *equity financing*, tetapi mempunyai bentuk yang berbeda dengan *musyarakah*. Dalam *mudharabah*, hubungan kontrak bukan antara pemberi modal, melainkan antara penyedia dana dengan *entrepreneur*. Di dalam kontrak *mudharabah*, seorang *mudharib* memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk bertujuan melakukan perdagangan atau perniagaan. Dan kontrak ini menjadi *trustee* atas modal tersebut. Dalam hal objek yang didanai ditentukan oleh penyedia dana. Maka kontrak tersebut dinamakan *mudharabah muqayyadah*. Dia menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, untuk menghasilkan keuntungan. Pada saat proyek sudah selesai, *mudharib* akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh *shahibul maal*. Bank dan lembaga keuangan dalam kontrak ini dapat menjadi salah satu pihak. Mereka dapat menjadi penyedia dana dalam hubungan mereka dengan para penabung, dan atau dapat menjadi

penyedia dana dalam hubungan mereka dengan pihak yang mereka dari dana.

3. Debt Financing

Seperti firman Allah SWT pada QS. al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dari ayat di atas jelas menunjukkan bahwa praktik bunga adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam. Debt Financing adalah dalam teori meliputi objek-objek berupa pertukaran antara barang dengan barang (barter), barang dengan uang, uang dengan barang, dan uang dengan uang. Mengenai objek pertama dan terakhir terdapat permasalahan pertukaran antara barang dengan, dipertimbangkan dapat menimbulkan ribah fadhal. Sedangkan pertukaran antara uang dengan uang pun demikian, dikhawatirkan dapat menimbulkan ribah nasiah. Pertukaran uang dengan uang (sharf) dalam perbankan syariah dimasukkan dalam bidang jasa pertukaran uang, yang mensyaratkan pertukaran langsung tanpa penundaan pembayaran. Oleh karena itu model operasional perbankan syariah hanya digunakan dua objek lainnya, yaitu pertukaran antara barang dengan barang dan uang dengan uang yang meliputi transaksi-transaksi sebagai berikut:

1. Barang dengan uang (jual beli)

- Al-murabahah*, yaitu kontrak jual beli dimana barang yang diperjual belikan tersebut diserahkan segera, sedang harga (baik pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama) atas barang tersebut, dibayar di kemudian hari secara sekaligus. Dalam praktiknya, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan kewajiban membayar secara tangguh dan sekaligus.
- Al-ba'i bitsaman ajil*, yaitu kontrak *al-murabahah* dimana barang yang dijual belikan tersebut diserahkan dengan segera dengan harga atas barang tersebut dibayar kemudian hari secara angsuran. Dalam praktiknya pada bank sama dengan *murabahah*, hanya saja kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran.
- Ba'i as-Salam*, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang yang diperjual belikan dibayar dengan segera (secara sekaligus), sedangkan penyerahan atas barang tersebut dilakukan

kemudian. *Ba'i as-Salam* ini biasanya dipergunakan untuk produk-produk pertanian yang berjangka pendek. Dalam hal ini bank bertindak sebagai pembeli produk dan penyerahan uangnya lebih dulu, sedangkan para nasabah menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya. Karena kewajiban nasabah kepada bank berupa produk pertanian, biasanya bank melakukan parallel *salam* yaitu mencari pembeli kedua sebelum saat panen tiba.

- Ba'i al-Istisna*. hampir sama dengan *ba'i as-Salam* yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. Dalam praktiknya bank bertindak sebagai penjual kepada pemilik proyek dan mensupkannya kepada kontraktor.

2. Jasa-Jasa

- Ijarah*, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir sewa disebut *jarah mumtahiya bi tamlik* (sama dengan *operating lease*).
- Wakalah*, adalah akad perwakilan antara dua pihak. Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, *wakalah* biasanya diterapkan untuk penerbitan *letter of credit* atau *LC* atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari luar negeri. *Wakalah* juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.
- Kafalah*, adalah akad jaminan satu pihak kepada pihak lain. Dalam lembaga keuangan, akad ini terlihat dalam penerbitan garansi bank, baik dalam rangka mengikuti tender, pelaksanaan proyek, ataupun jaminan atas pembayaran lebih dulu.
- Sharf*, adalah transaksi pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestic atau dengan mata uang asing lainnya.

Islam telah menjelaskan prinsip-prinsip dasar ekonominya, bahkan banyak sekali istilah-istilah bisnis yang dipakai dalam Bahasa Al-Qur'an. Oleh karenanya penting bagi kita sebagai kaum muslimin dan muslimat bertransaksi yang sesuai dengan syari'at Islam, dengan mengenal lebih dulu perbankan syariah dan model-model operasionalnya.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Sistem Operasional Perbankan Syariah Indonesia. Kemampuan dan instrumen yang dibutuhkan bank Islam unik dan khas, disamping harus menguasai sistem operasional konvensional, ia juga harus menguasai sistem islamnya, begitu pula instrumen dan produk bank islam harus sesuai dengan syariah, ekonomis, dan strategis. Setidaknya ada dua hal yang merupakan kebutuhan utama

dan keharusan bagi suatu perbankan syariah.

A. Sumber Daya Manusia

Sebaik apapun sebuah konsep apabila tidak didukung adanya SDM yang berkualitas dan memenuhi syarat, maka konsep tersebut akan menjadi tidak berarti, karena SDM yang tidak memenuhi syarat tidak akan mampu menerjemahkan visi dan misi yang terkandung dalam konsep tadi secara benar. Oleh karena itu perbankan islam harus dituntut untuk menyiapkan SDM yang memenuhi syarat untuk menjalankan sistem operasional bank islam. Adapun hal-hal yang perlu dimiliki oleh praktisi bank Islam antara lain; 1) menguasai kemampuan ganda, yaitu sistem operasional konvensional dan sistem operasional bank islam (terutama haram halalnya suatu produk bank. 2) mempunyai *track record* yang baik dan bersih (beriman dan bertaqwa). Dalam istilah al-Qur'an dikenal dengan istilah *al-amin* (kepercayaan). 3) menempatkan SDM sesuai dengan job dan kapasitasnya. Dalam istilah *hadits* dikenal dengan istilah, "celakalah orang yang tidak tahu kadar kemampuannya".

B. Instrumen dan Produk Bank Islam

Instrumen dan produk bank yang selama ini digunakan bank islam masih terbatas pada bentuk-bentuk klasik yang dimodifikasi atau menjiplak instrument dan produk perbankan konvensional, padahal islam tidak pernah membatasi dan menentukan instrumen dan produk tertentu dalam menjalankan ekonominya dan berkreasi. Oleh karena itu bank islam dituntut untuk melakukan inovasi dalam menciptakan instrumen dan produk islam yang mempunyai nilai strategi dan nilai ekonomi yang tinggi dalam bentuk apapun selama tetap ada dalam kerangka nilai-nilai universal ekonomi islam. Untuk menciptakan instrumen dan produk baru bank islam dan mengembangkannya diperlukan kiat-kiat tertentu, yaitu 1) meyakini bahwa investasi dan mencari keuntungan adalah kewajiban dan bagian dari ibadah sosial. 2) melakukan penelitian dan kajian tentang bentuk-bentuk investasi yang cocok, unggul, dan punya nilai strategis untuk bangsa Indonesia, karena dengan menunggu adanya usulan dan inisiatif dari masyarakat tidak akan bisa memberi kontribusi yang maksimal. 3) mengembangkan dan menggunakan instrumen dan produk bank islam yang ada secara serius dan komprehensif tanpa memfokuskan pada salah satu instrumen tertentu dan meninggalkan yang lainnya. 4) menciptakan instrumen dan produk baru yang inovatif, punya nilai ekonomi yang tinggi dan tersentuh langsung dengan masyarakat, hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan strategi tak kenal maka tak sayang, artinya bank islam perlu menciptakan instrumen dan produk yang dibutuhkan. 5) memodifikasi dan memperbaharui instrumen produk bank yang lama dengan instrumen produk yang sesuai dengan perkembangan waktu, kompetitif, dan unggul di pasar investasi global dan lokal.

Realita perbankan syariah di Indonesia saat ini agak sedikit berbeda dengan bank-bank Islam yang ada di negara-negara lainnya seperti di negara-negara Timur Tengah.

Pelayanan sosial pada perbankan syariah di Indonesia masih sangat terbatas, bahkan dibatasi oleh adanya undang-undang, di mana bank syariah di Indonesia tidak boleh melakukan pelayanan sosial, yang selama ini menjadi kewenangan lembaga-lembaga sosial. di samping itu, Instrumen dan produk Bank Islam masih banyak mengandalkan sistem murabahah padahal Bank Islam itu mempunyai banyak sistem investasi yang lebih unggul dan aman seperti mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya. Memang suatu hal yang wajar apabila bangsa Indonesia belum mampu bersaing dengan bank-bank Islam yang ada di Timur Tengah sana, karena bank-bank Islam di Timur Tengah sudah lama berada di hati masyarakat serta mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintahnya melalui deposito yang disimpan di Bank Islam. Lalu bank bank Islam Timur Tengah telah di regulasi oleh pemerintah Dan undang-undang yang mendukung dan mengatur secara khusus tentang sistem perbankan Islam seperti halnya Negara Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Yordania, Kuwait, Turki, dan lain-lain. Jadi berdasarkan hal tersebut, perbankan syariah di Indonesia dituntut untuk lebih giat lagi dalam mengembangkan usahanya, baik dalam hal sosialisasi, dalam hal inovasi instrumen, dan pada produk bank, serta memberikan pelayanan yang memuaskan dan memfungsikan Bank Islam yang bukan hanya sekedar sebagai lembaga finansial dan komersial, akan tetapi juga menjadi lembaga keuangan sosial yang karena dengan masuknya Bank Islam dalam hal kegiatan sosial akan melahirkan sentimen positif kepada masyarakat dalam berbagai hal. Tantangan permasalahan perbankan syariah di Indonesia yaitu adanya umur yang relatif singkat, instrumen dan produk yang terbatas, sumber daya manusia yang kurang, dan Aset yang masih kecil, ini semua merupakan tantangan perbankan cari yang harus dikuasai dan dimaklumkan, selama ada kemauan yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh insya Allah Bank Islam di Indonesia akan bertahan dan unggul. Tantangan tadi di disamping sebagai motivasi, juga merupakan kendala dan hambatan yang harus dilewati oleh Bank Islam di Indonesia. Adapun permasalahan/ *gep* yang banyak dihadapi oleh bank-bank Islam di Indonesia antara lain adalah,

1. Perbankan syariah terpacu pada pengembangan konsep tanpa memperhatikan dinamika sdm-nya Bank Islam, seolah-olah mereka disibukkan oleh jargon "*How to Islamize our banking system*" dan lupa akan wacana "*How to Islamize the people involved in the banking industry*". Banyak masalah bagi bank Islam di Indonesia yang disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran para praktisi perbankan syariah akan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sepenuhnya belum dimengerti.
2. Terbatasnya fatwa MUI sebagai landasan operasional perbankan syariah, sehingga membuat ruang gerak Bisnis Islam sangat terbatas.
3. Terbatasnya lembaga pendidikan yang menyiapkan SDM yang memenuhi persyaratan khusus yang dibutuhkan serta pertumbuhan Bisnis Islam lebih

cepat dibandingkan kemampuan menyiapkan SDM.

4. Membatasi instrumen dan produk bank pada bentuk tertentu sehingga bank-bank Islam di Indonesia kesulitan dalam mengembangkannya, bahkan terjebak ke dalam siklus investasi yang sempit. Hal ini menunjukkan tidak adanya keberanian dan kemauan yang sungguh-sungguh dari para pelaku Bank Islam. Dengan memberikan pilihan bentuk investasi kepada para klien akan memilih instrumentasi yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan peluangnya. Berbeda apabila Bank Islam hanya menyediakan instrumen investasi dalam bentuk-bentuk tertentu, dimana seorang klien dengan terpaksa hanya mengandalkan instrumen yang tersedia, hal itu juga bisa berakibat fatal apabila kemampuan klien dengan peluangnya tidak bisa dikembangkan pada instrumen yang tersedia pada bank Islam.
5. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi, Bank Islam kini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata titik perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat serta pelajaran yang diberikan oleh krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1998 setelah memunculkan Harapan pada sebagian masyarakat, bahwa pengembangan ekonomi Islam merupakan suatu solusi bagi peningkatan ketahanan ekonomi nasional juga sebagai pelaksanaan kewajiban syariat Islam. Di sisi lain harapan diatas belum diiringi oleh pemahaman masyarakat yang cukup atas ekonomi Islam itu sendiri. Kondisi ini akan mempengaruhi eksistensi dan pertumbuhan Bank Islam di Indonesia. Oleh karenanya, antisipatif tentu perlu dilakukan, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan komunikasi mengenai ekonomi Islam, yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga perbankan syariah perlu digalakkan dan ditingkatkan. Memang kegiatan sosialisasi dan komunikasi ekonomi Islam dirasa masih kurang bermuara titik Hal tersebut disebabkan belum adanya kebersamaan dalam kegiatan sosialisasi dan komunikasi tentang ekonomi Islam.
6. Kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini terlihat pada kebijakan pemerintah yang kurang mendukung akan pertumbuhan bank Islam dan pengembangan ini dengan berlalu berlalutnya pembahasan undang-undang perbankan Islam, meskipun akhirnya disahkan juga serta tidak adanya deputi khusus di bank Indonesia yang mengelola khusus tentang bank Islam merupakan tantangan dan permasalahan bank Islam.

Ada beberapa langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka membangun sistem operasional bank islam yang berdasarkan ajaran islam, yaitu 1) dengan meningkatkan sosialisasi bank islam dan komunikasi antar bank islam dengan lembagalembaga keuangan islam. Bahwa ekonomi

islam bukanlah semata-mata menyangkut aspek ibadah ritual saja, tetapi juga menyentuh dimensi-dimensi yang bersifat *muamalah*. Ekonomi islam pun bukan semata-mata bersifat eksklusif bagi umat islam saja, tetapi juga bermanfaat bagi kalangan umat beragama lainnya. 2) mengembangkan dan menyempurnakan institusi-institusi keuangan islam yang telah ada. Jadi, jangan sampai transaksi-transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran islam. Karena itu, dibutuhkan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas instuisi ekonomi islam yang ada, baik itu perbankan islam, asuransi islam, dana pensiun islam, dsb. 3) memperbaiki dan mengoreksi berbagai regulasi yang ada secara berkesinambungan. Perangkat perundang-undangan dan peraturan lainnya perlu terus diperbaiki dan disempurnakan. Bersyukur telah memiliki beberapa perangkat perundang-undangan yang menjadi landasan pengembangan ekonomi islam. 4) melakukan kerja sama dengan bank-bank islam lainnya dan lembaga keuangan islam, dalam dan luar negeri untuk melakukan koordinasi dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi islam. 5) meningkatkan pelayanan produk-produk bank islam yang selama ini dianggap lamban dan kaku. 6) meningkatkan kualitas SDM yang memiliki kualifikasi dan wawasan ekonomi islam yang memadai. Adapun peluang perbankan syariah di Indonesia, dalam jangka waktu sepuluh tahun ke depan, dibutuhkan tidak kurang dari 14.000 SDM yang memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang ekonomi Islam. Tentu ini merupakan peluang yang sangat prospektif, sekaligus sebagai tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan yang telah ada. Sudah saatnya kajian ekonomi islam mendapat ruang yang lebih luas lagi di perguruan tinggi.

IV. KESIMPULAN

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan sistem Syariah atau hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini berangkat dari larangan Islam untuk memungut dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk kedalam riba dan investasinya untuk usaha yang dikategorikan haram misalnya dalam makanan, minuman, dan usaha-usaha lainnya yang tidak Islami dimana hal tersebut tidak diatur dalam bank konvensional. Adapun sistem sistem dan model operasional perbankan syariah di Indonesia mencakup sumber dana yang dapat dihimpun dari masyarakat dimana terdiri dari tiga jenis dana, yaitu dana modal yaitu dana dari pendiri bank dan dari para pemegang saham tersebut, dana titipan masyarakat baik yang dikelola oleh bank dalam sistem wadiah, maupun yang diinvestasikan melalui bank dalam bentuk dana investasi khusus atau *mudharabah muqayyadah* atau investasi terbatas atau *mudharabah mutlaqah*, serta dana zakat, infak, dan shadaqah. Oleh karena itu model operasional perbankan syariah hanya digunakan dua objek lainnya, yaitu pertukaran antara barang dengan barang dan uang dengan uang yang meliputi transaksi-transaksi barang dengan uang salah satunya yaitu *Al-Murabahah*, dsb.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [2] Adam, P. (2018). *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [3] Hidayatullah, M. S. (2017). *Perbankan Syariah*. Banjar Baru: CV. Dreamedia.
- [4] Indonesia, P. R. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pada Pasal 6*. Jakarta.
- [5] Khoiriyah, U. (2019, Juni). Analisis Sistem Penentuan Besaran Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Deposito Di Bank Muamalat Indonesia KCP Situbondo. *Jurnal Lisan Al-Hal*, XIII(1), 157.
- [6] Mardani. (2014). *Lembaga Keuangan Syariah*.
- [7] Marimin, A., Romdhoni, A. H., & Fitria, T. N. (2015, Juli). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, I(2), 81.
- [8] Nofinawati. (2015, Juli-Desember). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *JURIS*, XIV(2), 171.
- [9] Veithzal, R. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [10] Setiadi, Budi., Nurhasanah, Neneng., Sulistiani, Siska Lis. Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 32-36.